



Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat (Studi pada Polresta Bandar Lampung)

Albertus Agung Hagai Beni Parhualar Sidauruk^{1*}, Fristia Berdian Tamza²,
Firganefi Firganefi³

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

²⁻³Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: benisidauruk2001@gmail.com ¹, fristia.berdian@fh.unila.ac.id ², firganefi.1963@fh.unila.ac.id ³

Korespondensi penulis: benisidauruk2001@gmail.com *

Abstract. *Crime is one of the forms of actions that violate social norms in society. One of the criminal offenses frequently occurring in communities is murder. The focus of this study is to explore the factors that trigger premeditated murder by individuals closely related to the victim and to analyze the efforts made by the police in handling such cases. This research employs an empirical approach, also known as a sociological legal study or field analysis. The respondents in this study include the police officials from Polresta Bandar Lampung, criminal investigators from Polresta Bandar Lampung, and criminal law lecturers from the Faculty of Law at Universitas Lampung. Data were collected through literature reviews and field observations, and analyzed qualitatively. The findings indicate several factors contributing to premeditated murder by close associates, including inadequate economic conditions, low education levels, revenge, and drug use. The police address premeditated murder through both penal and non-penal efforts. Penal efforts involve direct handling of cases by conducting investigations, inquiries, and arrests. Meanwhile, non-penal efforts focus on preventive measures aimed at preventing crimes before they occur. The primary focus of non-penal measures is managing the conditions that trigger criminal acts.*

Keywords: *Criminology, Premeditated Murder, Prevention Efforts*

Abstrak. Kejahatan ialah satu diantara bentuk tindakan yang melanggar norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Satu diantara tindakan pidana yang sering muncul di masyarakat ialah kasus pembunuhan. Fokus dari kajian ini adalah menggali faktor-faktor yang memicu terjadinya pembunuhan terencana oleh individu yang mempunyai kedekatan dengan korban, serta menganalisis bagaimana upaya-upaya pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Studi ini menerapkan teknik riset empiris, yang dikenal juga sebagai kajian hukum sosiologis ataupun analisis lapangan. Narasumber dalam studi ini meliputi jajaran kepolisian dari Polresta Bandar Lampung, penyidik di bidang kriminalitas dari Polresta Bandar Lampung, serta dosen hukum pidana dari Priodi Hukum Universitas Lampung. Data ditemukan melalui studi pustaka serta pengamatan lapangan, dievaluasi secara kualitatif. Output riset ini menghasilkan adanya sejumlah faktor yang memicu pembunuhan terencana oleh pihak-pihak terdekat, termasuk faktor ekonomi yang tidak memadai, rendahnya tingkat pendidikan, rasa dendam, serta penggunaan narkoba. Pihak kepolisian mengatasi kejahatan pembunuhan terencana dengan upaya penal juga non-penal. Upaya penal melibatkan penanganan langsung dengan menjalankan penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan. Sementara itu, upaya non-penal lebih menekankan tindakan preventif, yaitu pencegahan sebelum pidana terjadi. Fokus utama dari upaya non-penal ini ialah mengelola kondisi yang memicu munculnya kejahatan.

Kata Kunci : Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Upaya Penanggulangan

1. PENDAHULUAN

Tindakan kriminal merupakan wujud penyimpangan perilaku yang berlangsung dalam masyarakat. Satu diantara kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat ialah kejahatan berupa pembunuhan. Pembunuhan adalah aksi kriminal yang dijalankan dengan niat supaya mencabut atau menghilangkan nyawa individu lain. Tindakan kejam ini dipandang sebagai sikap yang

sangat mengerikan serta di luar batas akal sehat. Sasaran pokok pelaku dalam melaksanakan aksi pembunuhan ialah jiwa atau kehidupan seseorang. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Psl 28A UUD NRI 1945:

“Semua individu memiliki hak atas kehidupan juga berhak agar menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Tindakan pembunuhan dalam KUHP yang kita kenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait peraturan-peraturan mengenai kriminalitas terhadap nyawa seseorang diatur dalam Buku II Bagian XIX, yang mencakup 13 Psl, yakni dari Psl 338 KUHP hingga Psl 350 KUHP. Bab XIX Buku II, dari Psl 338 hingga dengan di Psl 350 KUHP, juga berisi peraturan tentang pemberian hukuman pada pelaku tindak kejahatan pembunuhan. Contohnya, pembunuhan biasa dikaji di dalam Psl 338 KUHP yang merupakan sikap kriminalitas dasar, yaitu delik yang sudah disusun dengan seluruh elemen-unsurnya. Berikut ialah formula Psl 338 KUHP:

”Tiap individu yang secara sadar menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun atas tindak pembunuhan.”

Tindak pidana pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa individu lain bisa dikerjakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesengajaan merujuk pada tindakan yang dilaksanaka secara terencana atau dengan maksud khusus agar menciptakan konsekuensi yang dilarang oleh hukum, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Di masa kini, kasus pembunuhan yang dirancanakan kerap kali terjadi di dalam lingkup yang dekat, seperti di antara anggota keluarga, pasangan, ataupun rekan sendiri. Dalam kehidupan berumah tangga, tiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan yang penuh keharmonisan, ketenangan dan kebahagiaan. Namun, realita kerapsekali tidak selaras harapan, dan konflik juga perselisihan dalam keluarga menjadi bagian yang tak terelakkan.

Persoalan penerapan regulasi mengenai sikap kejahatan menjadi topik yang senantiasa mendapat fokus dari para pakar hukum kriminal. Kejahatan, pada dasarnya, mempunyai unsur yang memungkinkan pemidanaan juga terdapat tahapan penerapan regulasi, khususnya hukum pidana, mengenai perbuatan tersebut, sehingga kriminal tidak bisa dipisahkan dari keberadaan individu yang harus bertanggung jawab atas peristiwa yang dilakukannya. Penerapan hukum kriminal ini difokuskan pada pelaksanaan pemidanaan yang dijalankan oleh pihak-pihak berwenang mengenai pelaku kejahatan, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab individu atas perilaku kriminal yang sudah diperbuatnya. Proses penegakan hukum pidana ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh fraksi-fraksi terkait agar menghukum pelaku tindak pidana.

Tiap individu yang menajlankan perbuatan melanggar hukum wajib dikenakan hukuman selaras dengan peraturan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang berlandaskan KUHP yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggar diwajibkan mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang merugikan jiwa pihak lain. Maka sebab itu, pelaku wajib siap menerima konsekuensi hukum atas tindakannya, yang diputuskan oleh pengadilan melalui vonis kejahatan yang sesuai dengan pelanggaran yang sudah dikerjakannya.

Fungsi utama Polri ialah menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban publik, menegakkan aturan hukum, dan menyediakan perlindungan, pengayoman, serta layanan pada publik sebagaimana dikaji di dalam Psl 13 UU No. 2 Waktu 2002 mengenai Polri.

Kurangnya kemampuan di dalam mengendalikan emosi mengenai sebuah permasalahan kerapsekalı berujung pada ledakan kemarahan, konflik fisik, serta perselisihan yang bisa berakhir dengan kekerasan hingga mengakibatkan pembunuhan. Pemilihan tempa riset ini berada di Bandar Lampung didasarkan pada adanya sejumlah insiden pembunuhan yang melibatkan teman ataupun anggota keluarga sebagai pelaku. Berikut ialah sejumlah kronologi kejadian pembunuhan yang terjadi di area Bandar Lampung:

Contoh Kasus Pertama:

Kepolisian Kota Bandar Lampung berhasil mengungkap insiden kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh ayah dan putra terhadap salah satu anggota keluarga mereka, mengakibatkan kematian korban. Dalam kejadian ini, Suhaibi (30) tewas akibat luka tusuk di area leher. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Minggu, 23 Juli 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di sebuah kediaman di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Setelah melakukan serangkaian investigasi, pihak berwajib akhirnya menangkap SR (61) dan TR (34), di mana SR merupakan ayah korban dan TR adalah kakak laki-laki korban.

Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menjelaskan urutan kejadian ini dimulai ketika korban tiba-tiba mengamuk sambil membawa pisau. Menyaksikan situasi tersebut, TR (34) berupaya menenangkan korban, namun gagal dan malah diserang. Karena tidak mampu mengatasi, TR kemudian keluar rumah. Mendengar kegaduhan, SR (61) datang untuk melerai, namun sebelumnya ia mengambil sebilah pisau yang ia selipkan di pinggang. SR mendekati korban dan berusaha menenangkannya, tetapi korban justru menyerang ayahnya. Saat itu, TR kembali berusaha menenangkan korban dengan menahan tangannya, sementara SR berupaya merebut pisau dari korban. Namun, korban terus berusaha menyerang keduanya hingga pisau yang dipegangnya terjatuh. Dalam situasi tersebut, ayah korban akhirnya membalas serangan.

Dalam kejadian ini, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa sebuah pisau bergagang kayu berwarna kuning gading, sebuah pisau dapur, dan beberapa pakaian korban. Atas tindakan mereka, kedua tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP atau Psl 338 KUHP, atau Psl 351 Ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Contoh kasus kedua :

Tarmizi Maherat (57 tahun), warga Bandar Lampung dibunuh komplotan pacarnya sendiri. Mayat pengusaha tersebut dibuang di danau, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan ditemukan warga pada Sabtu (25/6/2022). Polres Lampung Tengah mengungkap empat pelaku pembunuhan korban, satu di antaranya pacar korban FK alias Ica atau Celse (21). Pelaku utama ini diketahui menjadi otak rencana pembunuhan korban, penduduk dari Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kec Rajabasa, Daerah Bandar Lampung.

Kapolres Lampung Tengah, yakni AKBP Doffie Pahlevi Sanjaya, dengan Wakapolres Kompol Poeloeng Arsa Danu, dan Kasatreskrim AKP Edi Qorinas menggelar konferensi pers, Rabu (29/6/2022). Doffie mengungkapkan karena korban dinilai ingkar janji saat berpacaran dengan pelaku. Pelaku merasa janji-janji yang disampaikan korban saat memacarinya tidak terlaksana. Korban berjanji akan membelikan mobil, rumah, dan usaha. Ingkar janji korban, membuat pelaku yang juga pacarnya menjadi sakit hati, dengki, dan berujung dendam. Pelaku sempat mengungkapkan perasaan kecewanya kepada kekasihnya, Bagas Tio Juanda (22), seorang warga Kampung Gorasjaya, Kec. Bekri, Lampung Tengah, pada hari Selasa, 21 Juni 2022.

Permufakatan jahat terencana, tatkala Bagas mengajak adiknya AT (17), dan AT mengajak temannya AD (18 tahun), warga Desa Tanjungrejo, Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Empat orang pelaku secara bermufakat jahat membuat rencana menghabisi nyawa korban. Pada Rabu (22/6/2022) malam. Ica membuat janji dengan korban di sebuah penginapan di wilayah Rajabasa. Setelah bertemu, mereka meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner milik korban dan menuju ke arah Panjang, Bandar Lampung.

Setiba di Panjang, mereka bertemu AT dan AD, juga ada Bagas, pacar Ica. Rencana awal berhasil. Mereka berlima pergi ke Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Di perjalanan, korban dicekik hingga pingsan. Pelaku lainnya melakukan kekerasan di tubuh korban. Setelah korban kehilangan kesadaran, keempat pelaku mengemudikan kendaraan secara berulang kali tanpa arah, kebingungan mencari tempat agar menyingkirkan korban. Satu diantara pelaku berupaya agar meninggalkan korban di ruas jalan tol sekitar area Itera, tapi gagal karena ramai orang lalu lalang. Akhirnya dibuang ke danau kawasan Bekri, Lampung Tengah. Saat dibuang,

korban masih bernafas. Namun, pelaku melakukan pemukulan keras lagi hingga korban benar-benar meninggal dunia.

Tindak pembunuhan tidak hanya terjadi dalam konteks masyarakat secara umum, tetapi juga bisa muncul dalam lingkup keluarga ataupun di antara individu yang sangat dekat, seperti teman dan kerabat. Menyusul penjelasan mengenai kasus di atas, penyusun berniat agar menyelidiki lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembunuhan serta langkah-langkah yang bisa diambil supaya mengatasi masalah ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin yang mengkaji perilaku kriminal. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "*Crime*" yang bermakna tindak kriminal dan "*logos*" yang diartikan pengetahuan, sehingga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tindak kriminal atau pelakunya. Terminologi ini pertama kali dimanfaatkan oleh seorang pakar antropologi Prancis, P. Topinar. Stephen Hurwitz memandang studi ini sebagai bagian dari "*criminal science*" yang melalui riset empiris berusaha memberikan gambaran mengenai faktor-faktor kriminalitas.

Kejahatan

Richard Quinney mendeskripsikan tindak kriminal sebagai sikap dari manusia yang dibentuk oleh pihak berwenang dalam masyarakat yang tersistem dengan cara politis, atau klasifikasi atas sikap yang melanggar hukum yang diformulasikan oleh pihak yang memiliki otoritas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya tindak kriminal ialah fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh tiap komunitas di dunia.

Tindak Pidana

Perbuatan melawan regulasi atau "*strafbaar feit*" dalam frasa Belanda mempunyai makna yakni tindak pidana, pelanggaran, atau perbuatan yang dikenai sanksi pidana. Seseorang bisa dianggap menjalankan perbuatan melawan hukum jika tindakan tersebut telah diatur dalam konstitusi, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Psl 1 Ayat (1) KUHP. Istilah ini merupakan konsep ladnasan di dalam ilmu hukum, yang dibentuk agar memberikan ciri khusus pada fenomena hukum pidana.

Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana ialah sikap kriminal yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Hal ini mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran yang lebih tinggi serta tingkat pertanggungjawaban moral yang lebih besar. Tindak pidana ini diatur

dalam Psl 340 KUHP, dengan aspek-aspek: unsur subyektif, yakni dikerjakan dengan sengaja juga direncanakan sebelumnya, dan aspek obyektif, yakni mentiadakan nyawa individu lain.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan secara empiris, yang dikenal juga sebagai riset yuridis empiris, juga termasuk dalam kategori studi hukum sosiologis, serta kerap disebut sebagai kajian lapangan. Proses dalam menemukan data dikerjakan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, serta melalui observasi serta studi di lokasi terkait dengan isu yang dikaji. Narasumber bermuasal dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung, penyidik kejahatan di Polresta Bandar Lampung, serta dosen di Priodi Hukum Universitas Lampung. Data tambahan atau kita kenal dengan informasi sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum yang mencakup bahan regulasi tersier, primer, dan sekunder. Analisis data yang didapatkan dijalankan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka serta riset lapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Orang Dekat Di Wilayah Bandar Lampung

Tindak pembunuhan terencana telah diatur di dalam Psl 340 KUHP, yang menyatakan: “Siapa pun yang dengan sengaja dan melalui perencanaan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama jangka waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun.” Pembunuhan yang direncanakan ini dipandang oleh pembuat konstitusi sebagai bentuk pembunuhan yang lebih berat, yang formulasinya bisa diuraikan sebagai “Tindak pembunuhan yang dijalankan dengan persiapan sebelumnya dijatuhi hukuman atas dasar pembunuhan berencana.”

Menurut Aipda Yudi Dimiyati, yang menjadi faktor utama pembunuhan berencana di Bandar Lampung yakni permasalahan warisan, dendam dan juga penyalahgunaan narkoba. Aipda Yudi Dimiyati juga menjelaskan kasus pembunuhan berencana oleh orang dekat yang ditanganinya selama 2024 yakni :

1. Perilaku pembunuhan berencana yang dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri.
2. Tindak pembunuhan terencana yang dilakukan oleh sesama pengedar narkoba.

Aipda Yudi Dimiyati juga menjelaskan latar belakang terjadinya pembunuhan berencana yang ada di dalam skripsi ini yakni pembunuhan berencana yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Menurut Aipda Yudi Dimiyati korban adalah pengguna narkoba, korban sering meminta

uang untuk membeli barang terlarang tersebut ke ayah atau ibunya jika tidak diberikan korban melakukan kekerasan kepada kedua orang tuanya. Karena memang efek dari narkoba menyebabkan emosi yang tidak stabil, korban sering sekali membentak bahkan melakukan kekerasan kepada kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Menurut Aipda Yudi Dimiyati, dalam kasus ini tersangka akan mendapatkan Pasal 340, yang dimana hukum pidana paling dua puluh tahun .

Aipda Yudi Dimiyati juga menjelaskan apa yang menjadi faktor terjadinya pembunuhan secara umum yakni :

1. Faktor tidak langsung:

- a. Perkembangan teknologi yang pesat

Teknologi ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa manfaat besar dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, kemajuan teknologi yang pesat tanpa pengawasan dapat memberikan efek negatif terhadap perkembangan psikologis seseorang.

- b. Lingkungan masyarakat sekitar

Masyarakat sekitar memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang, terutama sejak kecil dalam lingkungan keluarga yang berperan dalam pembentukan karakter. Hal ini membuat individu lebih cenderung melakukan sesuatu yang menarik perhatian orang lain sebagai bentuk eksistensinya.

- c. Rendahnya tingkat pendidikan

Kurangnya pendidikan juga menjadi salah satu alasan mengapa seseorang lebih mudah melakukan pembunuhan yang terencana. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang untuk hidup lebih bertanggung jawab. Jika pendidikan dalam keluarga gagal, individu tersebut cenderung melakukan kenakalan, baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial.

- d. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi dalam keluarga sering kali menjadi salah satu elemen yang mempermudah seseorang terlibat dalam tindakan kriminal, bahkan yang tergolong berat. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan kerap kali menerima perlakuan kurang menyenangkan dari lingkungannya.

2. Faktor penyebab secara langsung:

a. Emosi yang tidak stabil

Ketidakstabilan emosi kerap ditemukan pada remaja yang belum mampu mengelola emosi mereka dengan optimal. Dalam keadaan mabuk serta diiringi dengan rasa dendam, emosi yang tidak terkendali bisa memicu tindakan berbahaya seperti pembunuhan.

b. Perasaan dendam

Keinginan agar membalas dendam menjadi satu diantara satu utama yang melatarbelakangi berbagai tindak kejahatan, termasuk dalam pembunuhan berencana. Hal ini diakibatkan karena dendam merupakan emosi yang sulit dipulihkan oleh kebanyakan orang dan bisa mendorong tindakan kriminal.

c. Pengaruh alkohol

Satu diantara pemicu seseorang menjalankan pembunuhan berencana ialah dampak pada minuman beralkohol. Ketika berada di bawah pengaruh alkohol, seseorang cenderung lebih mudah tersinggung dan bereaksi dengan cara yang tidak terkontrol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Fatonah yang menjadi faktor utama terjadinya pembunuhan berencana pada kasus skripsi saya adalah penyalahgunaan narkotika. Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, yakni :

1. Rendahnya rasa percaya diri

Citra diri, baik secara fisik maupun sosial, kerap menjadi prioritas pokok bagi remaja dan dewasa muda yang tengah mencari jati diri. Narkoba, rokok dan minuman keras kerap diasosiasikan dengan hal-hal yang dianggap berkelas dan keren. Hal ini bisa menjadi satu diantara banyak alasan mengapa seseorang mulai memanfaatkan narkoba, yaitu agar diterima dalam pergaulan atau merasa lebih percaya diri.

2. Pengalaman trauma

Trauma bisa menjadi pemicu penyalahgunaan obat terlarang, terutama di kalangan remaja. Remaja yang pernah mengalami perudungan, kekerasan dan pelecehan yang menyebabkan trauma berpotensi menyalahgunakan zat terlarang.

3. Kondisi ekonomi

Ketidakstabilan finansial, kemiskinan, ataupun minimnya peluang agar bekerja bisa memperbesar risiko seseorang supaya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sejumlah individu mungkin memakai narkoba sebagai cara agar mengatasi tekanan ataupun sebagai pelarian dari permasalahan ekonomi yang dialaminya. Tiap individu mempunyai faktor penyebab yang beragam.

4. Faktor genetik dan biologis

Aspek biologis juga berkontribusi sebagai penyebab penyalahgunaan pada zat terlarang atau narkoba. Riset mengartikan bahwasanya faktor biologis atau genetik bisa mempengaruhi kecenderungan seseorang kepada ketergantungan narkoba. Individu yang mempunyai anggota keluarga dengan isu penyalahgunaan obat terlarang mungkin berisiko lebih besar dalam mengalami kecanduan.

5. Masalah pribadi

Beberapa aspek pribadi turut andil dalam penggunaan obat terlarang. Faktor tersebut meliputi minimnya akan pemahaman tentang risiko obat terlarang, keterbatasan kemampuan di dalam mengambil kebijakan yang tepat, rendahnya rasa keyakinan pada diri, adanya gangguan emosional ataupun mental seperti kecemasan dan depresi, serta riwayat keluarga yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

6. Kondisi lingkungan

Lingkungan fisik yang kurang kondusif, seperti kawasan dengan tingkatan kejahatan yang tinggi ataupun akses mudah ke bursa narkoba, bisa mendorong seseorang agar mencoba narkoba.

7. Hubungan pertemanan

Interaksi sosial yang tidak sehat atau berada di dalam kelompok teman yang mengonsumsi narkoba bisa memperbesar peluang seseorang supaya terlibat dalam penyalahgunaan pada narkotika. Ketika individu tumbuh di lingkup yang memandang penggunaan obat terlarang tersebut sebagai hal yang lumrah ataupun diterima, mereka bisa menjadi lebih rentan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memiliki suatu kesimpulan yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya pembunuhan berencana, yakni:

1. Penyalahgunaan narkotika

Narkotika memang sangat berbahaya, banyak kejahatan timbul dikarenakan penggunaan narkoba. Narkotika sendiri menjadikan emosi tidak stabil dan membuat penggunanya berpikiran pendek. Terutama pada contoh kasus pertama, korban beberapa kali memukuli orang tuanya jika tidak diberikan uang untuk membeli narkoba.

2. Dendam

Dorongan agar membalas dendam kerap sekali menjadi pemicu serta faktor primer terjadinya berbagai tindak kejahatan, termasuk pembunuhan yang direncanakan. Ini ada karena perasaan dendam merupakan satu diantara aspek yang sangat sulit diatasi oleh sebagian besar

orang serta dapat memicu tindakan kriminal. Faktor ini juga menjadi penyebab dominan dalam contoh kasus kedua yang dibahas dalam kajian ini.

Upaya Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Orang Terdekat di Kawasan Bandar Lampung

Penanganan tindak kriminal mencakup beragam tindakan responsif serta preventif yang ditujukan pada tersangka juga korban, termasuk juga lingkup sosial maupun fisik, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah adanya pidana kriminal. Pada dasarnya, upaya penanganan kriminal ialah bagian krusial dari usaha melindungi masyarakat serta mengoptimalkan kesejahteraan.

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels yang disampaikan melalui Barda Nawawi Arief, upaya agar menangani tindak kriminal bisa dijalankan melalui:

- a. Mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan juga pembedaan melalui media massa;
- b. Penerapan aturan pidana;
- c. Pencegahan tanpa menggunakan pidana.

Dari pandangan tersebut, strategi upaya penanganan kejahatan secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yakni langkah non-penal (di luar kerangka yudiris pidana) serta penal (dalam konteks yudiris pidana).

1. Penanggulangan Jalur Penal

Usaha ini dijalankan setelah terjadinya tindak pidana, dengan langkah yang diambil berupa penegakan hukum melalui pemberian sanksi. Langkah yang ditempuh ialah dengan menjatuhkan sanksi pada tersangka kejahatan sesuai dengan tindakan mereka, sekaligus berupaya memperbaiki perilaku supaya mereka memahami bahwasanya tindakannya merupakan pelanggaran hukum yang merugikan publik.

2. Penanggulangan Jalur Non-Penal

Penanganan kejahatan melalui jalur penal lebih berfokus pada tindakan penindakan yang kita kenal dengan represif, setelah kriminalitas terjadi, sedangkan pendekatan non-penal lebih diarahkan pada langkah preventif (pencegahan) sebelum kejahatan timbul kembali. Penekanan pada upaya preventif ini ialah mengurangi peluang supaya terjadinya tindak kriminal.

Rini Fatonah mengemukakan pandangan bahwa tindakan preventif atau penanganan terhadap tindak kriminal harus diupayakan melalui pendekatan yang menyeluruh, yakni dengan memadukan sarana penal dan non-penal.

1. Kebijakan Non-penal (*Non-penal policy*)

Langkah atau strategi dalam mencegah serta mengatasi kejahatan termasuk dalam ranah kebijakan kriminal. Kebijakan kejahatan ini pun terkait dengan keputusan yang lebih luas, yaitu kebijakan pada sosial, yang mencakup upaya agar *social welfare policy* atau disebut kesejahteraan masyarakat serta *social defence policy* yang dikatakan dengan langkah-langkah perlindungan kepada masyarakat.

Mengingat bahwa langkah penanganan kejahatan melalui jalur "non-penal" lebih berfokus pada pencegahan agar kejahatan tidak terjadi, maka prioritas utamanya ialah mengatasi elemen-elemen yang mensokong terjadinya tindak kriminal. Elemen tersebut terutama berkorelasi dengan berbagai keadaan atau permasalahan sosial yang, secara seketika maupun tidak langsung, bisa memicu atau memperbesar potensi terjadinya kejahatan. Maka sebab itu, dari perspektif kebijakan kriminal secara luas serta menyeluruh, tindakan non-penal memegang peran krusial dan strategis dalam menangani penyebab serta kondisi yang memungkinkan munculnya tindak kejahatan.

Sejumlah permasalahan dan keadaan yang bisa menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan merupakan hal yang jelas tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan "penal." Di sinilah letak keterbatasan jalur "penal," sehingga diperlukan dukungan dari pendekatan "non-penal." Satu diantara teknik non-penal agar menangani permasalahan sosial ialah melalui "kebijakan sosial" (*social policy*). Pada landasannya, kebijakan sosial merupakan upaya-langkah yang logis serta terencana agar mewujudkan kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional yang mencakup sejumlah aspek pembangunan yang cukup luas.

Kebijakan penanggulangan kriminal melalui jalur non-penal, atau yang disebut non-penal policy, adalah pendekatan yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Maka sebab itu, fokus primernya ialah pada elemen-elemen yang mensokong terjadinya tindak kriminal, yang umumnya terkait dengan sejumlah keadaan atau masalah sosial yang secara seketika maupun tidak bisa memicu atau memperburuk kriminal. Sementara itu, keputusan penanggulangan kriminalitas melalui jalur penal, atau dikenal sebagai penal policy di dalam konteks hukum pidana, adalah putusan yang bermaksud agar menentukan sejauh mana ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui, serta upaya-upaya yang harus dikerjakan supaya mencegah tindak pidana serta bagaimana proses penuntutan, penyelidikan, pelaksanaan, serta peradilan hukuman wajib dijalankan.

Selain upaya-upaya non-penal bisa dikerjakan dengan mengoptimalkan kesejahteraan publik melalui kebijakan sosial serta memaksimalkan potensi yang ada dalam komunitas, teknik non-penal juga bisa diambil dari sejumlah sumber lain yang mempunyai potensi pencegahan. Referensi-referensi lain ini termasuk, misalnya, media massa, pemanfaatan perkembangan teknologi, serta optimalisasi efek pencegahan dari aparat penegak hukum.

Pentingnya mengintensifkan serta mengoptimalkan sarana non-penal disebabkan oleh keraguan kepada efektivitas sarana penal dalam mencapai sasaran politik kriminal. Bahkan, agar mencapai sasaran pemidanaan seperti pencegahan umum juga pencegahan khusus, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui secara pasti sejauh mana dampaknya.

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Penal Policy merupakan disiplin ilmu sekaligus seni yang dimaksudkan secara praktis supaya memungkinkan perumusan peraturan hukum positif secara lebih baik serta memberikan panduan, tidak hanya kepada para pembuat aturan konstitusi, tetapi juga kepada pihak yang melaksanakan putusan pengadilan. Di antara kajian mengenai faktor kriminologis di satu sisi dan kajian tentang teknik perundang-undangan di sisi lain, terdapat fenomena legislatif yang memperlihatkan suatu seni rasional di mana para pakar kriminologi serta ahli hukum bisa berkolaborasi, bukan sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai mitra kerja yang terlibat dalam tugas bersama, yaitu menghasilkan kebijakan pidana yang humanis, realistik, berpandangan maju, sehat, dan progresif.

Karena itu, apabila dipandang sebagai bagian dari kebijakan yudiris, maka kebijakan dalam ranah regulasi pidana mencakup makna mengenai bagaimana upaya dikerjakan agar menyusun serta memformulasikan peraturan kriminalitas yang ideal. Pemahaman ini juga tercermin dalam definisi “*penal policy*” berdasarkan Marc Ancel yang sebelumnya sudah diuraikan pada bagian awal dan secara singkat bisa diungkapkan sebagai “sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang bertujuan agar memfasilitasi penyusunan peraturan yudiris positif secara lebih baik.”

Dengan demikian, yang dimaksud dengan the positive rules atau dikatakan peraturan hukum positif dalam definisi Marc Ancel jelas mengacu pada aturan konstitusi dalam hukum pidana. Maka sebab itu, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel setara dengan istilah “politik atau kebijakan di dalam hukum pidana.”

Cakupan dari kebijakan pidana ini sebenarnya mencakup isu yang relatif luas, yakni meliputi evaluasi mengenai esensi pidana yang berlaku saat ini agar pembaruan aturan pidana di masa depan serta gimana penerapannya melalui elemen-elemen sistem penegakan yudiris di

dalam mencegah tindakan kriminal. Upaya pencegahan ini menandakan bahwasanya aturan pidana perlu berfungsi sebagai satu diantara alat dalam menanggulangi potensi munculnya tindak kejahatan.

Menurut pemahaman mengenai kebijakan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum bisa dirangkumkan bahwasanya kebijakan regulasi pidana ialah usaha agar menetapkan arah penerapan hukum pidana Indonesia di masa mendatang dengan memformulasikan konsep hukum pidana yang paling tepat agar dijalankan.

Rini Fatonah berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana oleh orang terdekat dapat dipelajari dari faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri. Terkhususnya mengenai kasus pembunuhan berencana pada skripsi saya, Rini Fatonah mengungkapkan yang jadi aspek utama terjadinya pembunuhan berencana yang dikerjakan oleh pihak terdekat terjadi di Teluk Betung itu sendiri ialah salah penggunaan narkoba. Oleh sebab itu, upaya pencegahan yang bisa diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan tersebut meliputi:

1. Sosialisasi bahayanya penggunaan narkoba kepada masyarakat
2. Sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan komunikasi antar masyarakat

Berdasarkan pernyataan Aipda Yudi, terdapat beberapa strategi pencegahan tindak kriminal yang umumnya diimplementasikan oleh pihak kepolisian:

1. Upaya Pre-emptif
 - a. Guna mengantisipasi terjadinya peristiwa kriminal yang lebih serius, aparat keamanan melaksanakan program penyuluhan kepada warga di seluruh penjuru negeri. Tujuannya agar masyarakat memahami regulasi yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Di samping itu, tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak usia muda dibimbing untuk mengembangkan perilaku positif seperti saling menghormati kawan dan merangkul sesama. Hal ini bertujuan untuk melindungi generasi mendatang dan mencegah timbulnya tindak kriminal.
 - b. Salah satu upaya mengatasi kejahatan adalah dengan mendistribusikan poster-poster yang bersifat persuasif kepada masyarakat umum dan anak-anak. Poster-poster tersebut menyampaikan pesan bahwa melakukan tindakan kriminal itu tidak dibenarkan karena dapat merugikan orang lain dan negara.

2. Upaya Represif

a. Olah TKP

Penanganan TKP Perubahan yang terjadi pada kondisi asli tempat kejadian perkara sebelum tim penyidik tiba di lokasi. Tempat tersebut sudah tidak dalam keadaan seperti semula, mengalami kerusakan dan tidak asli lagi.

- a) Aspek Manusia, tersangka berupaya menghilangkan bukti, atau komunitas yang penasaran serta masuk ke TKP, dan minimnya ketelitian dari petugas yang mengelola TKP.
 - b) Faktor Alam, yaitu kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani TKP, seperti adanya hujan, panas ekstrem, badai, atau banjir yang menyebabkan perubahan pada keaslian TKP.
 - c) Aspek Hewan, barang bukti atau jejak yang ditinggalkan tersangka bisa terpengaruh oleh hewan yang masuk ke lokasi TKP, sehingga mengubah jejak-jejak yang ada.
- b. Upaya pencarian barang bukti yang dilakukan oleh penyidik di lokasi fenomena secara menyeluruh memberikan kontribusi signifikan. Barang bukti yang sukses dikumpulkan oleh penyidik akan menjadi landasan yang kuat agar mendukung penetapan bahwa lokasi tersebut benar-benar merupakan tempat berlangsungnya tindak kejahatan. Barang bukti ini berfungsi sebagai bukti fisik dalam sebuah perkara pidana. Sejumlah ilustrasi barang bukti dalam perkara pidana antara lain:
- a) Barang yang menjadi objek dari tindakan kriminal.
 - b) Barang yang digunakan agar menjalankan kejahatan.
 - c) Barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
- c. Menelusuri sisa-sisa yang tertinggal di tempat perkara. Penyidik juga wajib melaksanakan pelacakan pada sisa-sisa yang ada di lokasi kejadian, termasuk segala bentuk jejak, seperti sidik jari, tapak kaki, air liur, puntung rokok, noda darah, atau tanda lain yang dianggap mengandung keterkaitan dengan kasus tersebut agar membantu proses penyidikan menuju pengungkapan fakta.
- d. Dijalankan lagi pemeriksaan pada jasad korban. Pemeriksaan ini mencakup tahap mengenali sejumlah hal yang ada pada tubuh korban, mulai dari mencari identitas korban hingga dengan mengidentifikasi cedera yang ada pada jasadnya. Pemeriksaan keapda tubuh korban dikerjakan oleh Dokter Spesialis yang ditunjuk serta diberikan kewenangan, di mana output pemeriksaan tersebut, sesuai dengan Psl 184 ayat 1 KUHP, bisa dipakai sebagai alat bukti.

e. Menghimpun informasi dari para saksi. Dalam menjalankan proses penanganan tempat fenomena, penyidik wajib mampu mengumpulkan saksi serta memperoleh data terkait peristiwa tersebut dari saksi-saksi yang mengetahui, mendengar, menyaksikan atau berada di sekitar tempat perkara, dengan tujuan membantu penyidik dalam mengungkap sebuah kasus. Adapun tahapan/langkah dalam menangani tempat kejadian perkara ialah dalam berikut ini:

- a) Pengamatan secara menyeluruh.
- b) Melakukan pengambilan foto di lokasi TKP
- c) Pembuatan sketsa dari lokasi TKP
- d) Penanganan terhadap tersangka, korban, dan saksi.
- e) Mengumpulkan barang bukti.
- f) Melakukan rekonstruksi awal dan menganalisis terjadinya kejahatan.

Secara umum, peristiwa tindak kriminalitas pembunuhan memerlukan perhatian serius dari fraksi kepolisian, khususnya penyidik. Banyak fenomena pidana lainnya yang awalnya diduga korban meninggal akibat bunuh diri ataupun kecelakaan, namun setelah penyelidikan lebih mendalam, terbukti ada unsur pembunuhan dalam peristiwa tersebut.

3. Upaya preventif

Langkah ini bertujuan agar menghilangkan peluang terjadinya tindak kriminal. Hal ini berkorelasi dengan bagaimana aparat keamanan mencegah aksi tersangka sehingga perilaku tersebut tidak berulang serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau diri sendiri.

Menurut Aipda Yudi, kejahatan tidak dapat diberantas secara total, namun hanya bisa dicegah, diminimalisir, atau ditangani. Berbagai bentuk upaya telah dilakukan dalam hal pencegahan tindak kejahatan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah :

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana pembunuhan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah
2. Mempermudah akses masyarakat untuk membuat laporan.
3. Langsung menangani perkara dengan secepatnya.

Aipda Yudi Dimiyati juga memohon kepada masyarakat agar lebih meningkatkan komunikasi dan kepedulian terhadap sekitar, karena masyarakat sekarang semakin kurang kepedulian terhadap sekitar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari output riset yang sudah dikerjakan dengan penyusun, ada beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana oleh orang terdekat yakni Faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor dendam, dan juga penggunaan narkoba. Yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana pada contoh kasus ini adalah efek dari penggunaan narkoba. Dikarenakan korban memiliki emosi yang tidak stabil pada saat memakai narkoba, sehingga korban kerap melakukan penganiayaan kepada keluarganya yang menyebabkan ayah dan kakak korban tega membunuh korban.

Upaya kepolisian dalam menangani kejahatan pembunuhan berencana yang dikerjakan oleh pihak terdekat di area Bandar Lampung mencakup pendekatan kebijakan non-penal serta penal. Kebijakan Non-Penal berfokus pada upaya-langkah preventif sebelum pelanggaran regulasi ada, yakni upaya-langkah yang diambil oleh kepolisian agar mencegah adanya kesempatan terjadinya tindak kriminal. Sebagai contoh, memberikan pemahaman bahwa pembunuhan bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Melalui kebijakan non-penal ini, tujuan utamanya adalah menangani aspek yang mendukung timbulnya kejahatan. Sedangkan kebijakan penal adalah bentuk penanggulangan kejahatan untuk mengidentifikasi bagaimana pembunuhan berencana itu bisa terjadi. Upaya penal yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah langsung menangani perkara secepatnya dengan melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan.

Saran

Masukan dari riset ini ialah agar Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung lebih mendekatkan diri kepada jajaran Kepolisian Sektor di sekitar daerah tersebut, termasuk melalui sosialisasi yang dimaksudkan menciptakan keamanan dan ketertiban di kalangan publik. Kepolisian juga diharapkan membangun kolaborasi dengan komunitas, terutama dengan para Tokoh publik, melalui kegiatan seperti penyuluhan yudiris dan kegiatan lain yang bisa mempererat ikatan serta mengoptimalkan kesadaran hukum antara pihak kepolisian dan warga. Masyarakat juga disarankan menjaga ketertiban dan kerukunan dengan sesama warga, serta menyelesaikan isu melalui musyawarah, sehingga mampu mencegah tindakan kriminal. Penegak regulasi perlu bersikap tegas serta progresif agar masyarakat mampu mengubah pemahaman hukum mereka menjadi kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazaw. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alam, A. S., & Amir Ilyas. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Anwar, Y., & Adang. (2008). *Pembaruan hukum pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Ariman, R., & Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chainur Arrasjid. (1998). *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminal*. Medan.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses penanganan perkara pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Palembang: UNSRI.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- P. A. F. Lamintang. (2010). *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal penting dalam KUHP*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek hukum pidana: Sebuah bunga rampai*. Bandung: PT Alumni.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiad, E. (2012). *Perkembangan hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem Pithaem.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminolog*. Medan: Pustaka Prima.
- Soeroso, R. (2003). *Upaya penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesanto, I. S. (1996). *Kriminologi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sudarto. (1981). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudrajat, M. B. (2009). *Tindakan-tindakan pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang hukum pidana*. Bandung: PT Remaja Karya.

Utami, I. S. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal

Baharudin, et al. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Hukum Pagaruyuang*, 6(2).

Charen, et al. (2023). Tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1).

Firganefi. (2011). Analisis faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana perkosaan dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 5(2).

Fuad. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1).

Harefa Safaruddin. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Fakultas Hukum Universitas Mohamad Natsir Bukittinggi*, 4(1).

Muaidi Lalu. (2019). Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Muliadi Saleh. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

Naufal, M. H. D. (2023). Analisis yuridis kasus pembunuhan berencana pemilik sebuah ruko Bekasi Timur berdasarkan Pasal 340 KUHP. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Sumber Lain

Humas Polri. (2023). Tangkap bapak dan anak, Polresta Bandar Lampung ungkap kasus pembunuhan di Jalan Pekon Ampai Teluk Betung Timur. Retrieved from <https://humas.polri.go.id/2023/07/26/tangkap-bapak-dan-anak-polresta-bandar-lampung-ungkap-kasus-pembunuhan-di-jalan-pekon-ampai-teluk-betung-timur/>

Republika. (2023). Skandal asmara pengusaha di Lampung disiksa dan dibunuh pacar wanitanya. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/re8xpx320/skandal-asmara-pengusaha-di-lampung-disiksa-dan-dibunuh-pacar-wanitanya>